

Peran Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Sorong

¹ Yuliana Debora Kambu, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong
Email : Deborayuliana8@gmail.com

² Wahab Aznul Hidayah, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong
Email : wahabaznulhidaya@um-sorong.ac.id

Corresponding author : Deborayuliana8@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords : Role Of Prosecutor, Crime, Corruption</p> <p>kata kunci : Peran Jaksa, Tindak Pidana, Korupsi</p> <p>Article History Received: 19/05/2023 Reviewed: 22/07/2023 Accepted: 02/08/2023 Published: 10/08/2023</p>	<p><i>This study aims to explain the role and constraints faced by the prosecutor's office in handling corruption at the Sorong District Attorney's Office. The research method used in this study is an empirical research method using a legal sociology approach, the research specifications used are descriptive analysis, data processing is done through data collection techniques, namely primary data collection, namely observation and interviews and secondary data collection, namely documentation in the office. Sorong State Prosecutor's Office for Special Crimes. The results of the study show that the role of the Sorong State Attorney's Office in handling corruption crimes is handling corruption crimes by the Attorney General's Office through a series of investigations, investigations, and prosecutions. The obstacle is the unavailability of the State Attorney's Office and concrete evidence of the amount of state financial losses by non-Attorney institutions, namely the Supreme Audit Agency (BPK-RI), in this case the Supreme Audit Agency (BPK). BPK-RI). West Papua Province Representative in Manokwari.</i></p> <p>Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan hambatan yang di hadapi oleh jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Sorong. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, pengolahan data yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data yaitu pengumpulan data primer yakni observasi dan wawancara serta pengumpulan data sekunder yaitu dokumentasi di Kantor Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sorong.</p>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran jaksa Kejaksaan Negeri Sorong dalam penanganan tindak pidana korupsi yaitu penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan adalah melalui rangkaian penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Hal-hal yang menghambat adalah kurangnya ketersediaan Kantor Kejaksaan Negeri dan pembuktian secara konkret total jumlah kerugian keuangan Negara oleh lembaga non-Kejaksaan yaitu Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Papua Barat di Manokwari.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian dari hukum pidana khusus selain memiliki spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan prosedur hukum dan jika ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan untuk mencegah sebanyak mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sejak dini dan sebanyak mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga secara bertahap akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya juga diperlukan penyelenggaraan Negara yang bersih. Penyelenggaraan Negara yang bersih dimaksudkan adalah penyelenggaraan negara yang mengikuti prinsip-prinsip umum penyelenggaraan negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.¹

Stigma penerapan hukum saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dengan tingkat volume dan cara kejahatan yang semakin tinggi dan terorganisir. Dilihat dari sisi pelaku dan cakupan kejahatan yang semakin meluas menuntut dedikasi dari semua pihak terutama pemerintah melalui perangkat hukum yang ada untuk menjawab tuntutan masyarakat. Penerapan hukum yang tepat terhadap pelaku tindak pidana korupsi, telah banyak memberikan perubahan dalam perkembangan hukum nasional dari masa ke masa. Banyak pertanyaan dan harapan di masyarakat yang masih sulit terjawab bagaimana menurunkan angka kejahatan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi dalam berbagai aspek seperti Tindak Pidana Korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa, sektor keuangan dan Perbankan, sektor Perpajakan, sektor Minyak dan Gas Bumi Kegiatan Usaha Hulu, dalam sektor BUMN/BUMD, dalam sektor

¹ Salindeho, Christy D. (2016) . Peranan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi. *Lex Privatum* IV(4), 74-82. DOI : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum>

Kepabeanaan dan Cukai, dalam sektor Penggunaan APBN/APBD dan APBNP/APBD-P, dalam sektor asset Negara/daerah, pertambangan, pelayanan umum dan lain sebagainya.²

Tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa dan karenanya harus diperangi secara luar biasa. Kasus korupsi sulit dideteksi, hal ini disebabkan oleh pelakunya yang menggunakan alat canggih dan seringkali dilakukan secara terselubung dan terorganisir oleh lebih dari satu orang. Hal itulah yang mengakibatkan, tindak pidana ini sering disebut dengan istilah *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.³

Mengingat kompleksitas masalah korupsi di tengah krisis multidimensi dan ancaman yang konkret yang pasti ada yaitu dampak dari kejahatan tersebut, maka tindak pidana ini dapat digolongkan sebagai masalah bangsa yang mesti ditangani secara serius dan seimbang kekuatannya. dan keseimbangan. Langkah-langkah yang jelas mencakup segala kemungkinan dalam masyarakat, terutama penegakan hukum .⁴

Pelaksanaan pengadilan kriminal memiliki tujuan tertentu, yaitu pencegahan tindak kejahatan, baik dalam jangka waktu singkat, menengah, maupun jangka panjang. Dalam praktik hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP, proses pengadilan pidana dimulai dengan proses penyelidikan oleh penyidik, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan persidangan oleh hakim. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan hukum acara pidana sangat diperlukan, dan memiliki sifat penting dalam rangka penegakan hukum pidana materil.⁵

Berkaitan dengan tindak pidana korupsi ini, Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah institusi pemerintah yang tugasnya terkait dengan wewenang kehakiman yang menjalankan wewenang negara di bidang penuntutan serta tugas lain berdasarkan peraturan Perundang-Undangan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran dan kewajiban dalam penanganan tindak pidana korupsi dituntut agar berintegritas tinggi dalam menangani hal ini. Secara khusus, Kejaksaan Negeri Sorong yang dituntut agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Kejaksaan Negeri Sorong. Diketahui bahwa kinerja Kejaksaan Negeri Sorong mendapatkan perhatian dan sorotan dari masyarakat Kota Sorong. Sorotan ini dilakukan karena terdapat satu perkara dugaan tindak pidana korupsi yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Sorong.

² Syafrudianto, Erman, Ablizar, Madiasa, Yunara, Edi, Mulyadi, Mahmud. (2021). Peran Jaksa Selaku Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 207-216. DOI : <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>

³ Hartanti Evi, 2019, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika : Jakarta hlm. 1

⁴ Hartanti Evi, 2019, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 2

⁵ Himawan, Kristiawanto, Ismed Mohamad. (2022). Peranan Jaksa Sebagai Dominus Liitis Dalam Menuntut Uang Pengganti Akibat Tindak Pidana Korupsi Yang Bersinggungan Dengan Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 9(5), 1421-1432. DOI : <http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27506>

Perkara tersebut adalah perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Alat Tulis Kantor (ATK) dan barang cetakan dengan dugaan mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dari pagu anggaran senilai Rp. 8.803.894.500 (delapan miliar delapan ratus tiga juta delapan ratus sembilan empat ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong tahun anggaran 2017. Diketahui bahwa perkara ini telah memasuki tingkat penyidikan sejak bulan Januari tahun 2021. Terhadap perkara ini, penyidik Kejaksaan Negeri Sorong telah melakukan serangkaian tahapan-tahapan penyidikan, yakni melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang dalam hal ini sesuai dengan Pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seluruh tahapan tersebut telah dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sorong, akan tetapi belum ada penetapan tersangka dalam perkara ini. Terkait dengan penanganan perkara ini yang dianggap lambat bahkan terkesan adanya pembiaran terhadap perkara ini.⁶

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran jaksa dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Sorong ?
2. Apa hambatan yang di alami oleh jaksa dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sorong ?

Tujuan artikel ini antara lain yang pertama adalah untuk mengetahui peran jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Sorong. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui hambatan yang di alami oleh jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Sorong.

Sehubungan dengan tujuan penulisan artikel diatas, penulisan artikel ini dilakukan karena di dasari oleh banyaknya aksi penyampaian pendapat seperti demonstrasi yang dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Sorong, demonstrasi ini dilakukan sebagai reaksi terhadap kinerja Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sorong yang dianggap lambat dan tidak bekerja dengan penuh integritas dalam hal penanganan beberapa perkara tindak pidana korupsi yang terjadi diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sorong.

Penulisan artikel ini menjadi penting untuk dilakukan agar seluruh masyarakat dapat mengetahui secara jelas tentang peran yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sorong dan hambatan apa yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Sorong dalam hal penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sorong.

⁶ Hasil Observasi Perkara di Kantor Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sorong

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Metode empiris adalah Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* adalah jenis penelitian hukum yang meneliti penerapan hukum dalam masyarakat.⁷

Metode pendekatan yang di gunakan adalah melalui pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang meneliti terkait reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁸ Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti⁹ melalui teknik pengumpulan data yaitu pengumpulan data primer yakni observasi dan wawancara serta pengumpulan data sekunder yaitu dokumentasi di Kantor Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sorong.

PEMBAHASAN

A. Peran Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Sorong

Peran jaksa dalam hal penanganan tindak pidana korupsi secara khusus telah di atur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran dan kewajiban dalam penanganan tindak pidana korupsi dituntut agar berintegritas tinggi dalam menangani hal ini. Secara khusus, Kejaksaan Negeri Sorong yang dituntut agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Kejaksaan Negeri Sorong. Diketahui bahwa peran Kejaksaan Negeri Sorong mendapatkan perhatian dan sorotan dari masyarakat Kota Sorong. Sorotan ini dilakukan karena terdapat satu perkara dugaan tindak pidana korupsi yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Sorong.

Perkara tersebut adalah perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Alat Tulis Kantor (ATK) dan barang cetakan dengan dugaan mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dari pagu anggaran senilai Rp. 8.803.894.500 (delapan miliar delapan ratus tiga juta delapan ratus sembilan empat ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong tahun anggaran 2017. Diketahui bahwa perkara ini telah memasuki tingkat penyidikan sejak bulan januari tahun 2021. Terhadap perkara ini, penyidik Kejaksaan Negeri Sorong telah melakukan serangkaian tahapan-tahapan penyidikan, yakni melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang dalam hal ini sesuai

⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, hlm.80

⁸ Ibid hlm.87

⁹ Muhaimin, op.cit, hlm.105

dengan Pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seluruh tahapan tersebut telah dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sorong, akan tetapi belum ada penetapan tersangka dalam perkara ini. Terkait dengan penanganan perkara ini yang dianggap lambat bahkan terkesan adanya pembiaran terhadap perkara ini.¹⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kepala Seksi Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Sorong Khusnul Fuad S.H, disampaikan bahwa Peran Jaksa dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Sorong adalah dengan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Pengertian penyelidikan dimuat pada Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi berawal dari adanya laporan atau pengaduan yang di sampaikan di Kantor Kejaksaan Negeri Sorong. Sesudah diperoleh data awal, selanjutnya "Surat Perintah Penyelidikan" akan di tetapkan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya tindak pidana korupsi yang terjadi. Apabila oleh penyidik tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka penyelidikan tersebut tidak dilanjutkan. Sedangkan apabila diperoleh bukti permulaan yang cukup, maka penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan, dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat 2 Penyidikan adalah : "Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya." Dalam hal melakukan tindakan penyidikan, tindakan penyidikan dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam perkara korupsi yang penyidiknya adalah penuntut umum, praktis tidak diumumkan permulaan penyidikan, karena penyidik penyidik nanti berfungsi sebagai penuntut umum, sehingga penuntut umum mempunyai berita acara permulaan penyidikan. Penyidikan telah selesai jika penuntut umum dalam waktu tujuh hari tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum waktu tersebut penuntut umum telah memberitahukan kepada penyidik bahwa berkas perkara penyidikan telah lengkap. Bila penyidikan telah selesai dan berkasnya diterima penuntut umum maka penuntut umum dengan berdasarkan hasil penyidikan tersebut menyusun surat dakwaan dan kemudian melakukan penuntutan.

¹⁰ Hasil Observasi Perkara di Kantor Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sorong

Pada langkah selanjutnya, setelah penuntut umum menerima berkas dari penyidik dan penuntut telah menganalisis berkas tersebut dan menetapkan bahwa surat itu lengkap dan dapat dituntut, maka langkah selanjutnya penuntutan adalah sesegera mungkin mendakwa. Penuntutan tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilihat pada Pasal 1 (7) yang berbunyi: "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim disidang pengadilan".¹¹

Peran Kejaksaan Negeri Sorong yang dituntut agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Kejaksaan Negeri Sorong. Diketahui bahwa kinerja Kejaksaan Negeri Sorong mendapatkan perhatian dan sorotan dari masyarakat Kota Sorong. Sorotan ini dilakukan karena terdapat satu perkara dugaan tindak pidana korupsi yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Sorong. Perkara tersebut adalah perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Alat Tulis Kantor (ATK) dan barang cetakan dengan dugaan mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dari pagu anggaran senilai Rp. 8.803.894.500 (delapan miliar delapan ratus tiga juta delapan ratus sembilan empat ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong tahun anggaran 2017. Diketahui bahwa perkara ini telah memasuki tingkat penyidikan sejak bulan Januari tahun 2021. Terhadap perkara ini, penyidik Kejaksaan Negeri Sorong telah melakukan serangkaian tahapan-tahapan penyidikan, yakni melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang dalam hal ini sesuai dengan Pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seluruh tahapan tersebut telah dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sorong, akan tetapi belum ada penetapan tersangka dalam perkara ini. Terkait dengan penanganan perkara ini yang dianggap lambat bahkan terkesan adanya pembiaran terhadap perkara ini.

B.Hambatan yang dihadapi Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sorong

Berdasarkan wawancara dengan Khusnul Fuad, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sorong, hambatan yang dihadapi Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sorong yaitu:

1. Kurangnya ketersediaan Kantor Kejaksaan Negeri

Bahwa kurangnya ketersediaan Kantor Kejaksaan Negeri ini membuat seksi tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Sorong mengalami kesulitan dalam percepatan penanganan tindak pidana korupsi. Diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Sorong yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 01 Kelurahan Malawei Kecamatan Sorong

¹¹ Wawancara dengan Khusnul Fuad, S.H, sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sorong tanggal 21 Februari 2023 di Kantor Kejaksaan Negeri Sorong pada pukul 11.00 WIT

Manoi Kota Sorong dengan posisi masing-masing daerah yang termasuk dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sorong adalah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat Kabupaten Raja Ampat Penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Sorong yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sorong yaitu 5 Kabupaten dan 1 Kota menjadi salah satu hambatan percepatan pengungkapan tindak pidana korupsi.

2. Pembuktian secara konkret total jumlah kerugian keuangan Negara oleh lembaga non-Kejaksaan

Bahwa pembuktian secara konkret total jumlah kerugian keuangan Negara oleh lembaga non-Kejaksaan yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana korupsi memerlukan kerja sama dengan lembaga audit keuangan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Papua Barat di Manokwari, yang mana terkadang lembaga tersebut terlambat dalam melaporkan hasil audit dari perkara-perkara yang dilaporkan oleh Kejaksaan kepada lembaga tersebut.¹²

KESIMPULAN

Peran Kejaksaan Negeri Sorong dalam penanganan tindak pidana korupsi dilakukan melalui berbagai rangkaian yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Sorong dalam menangani tindak pidana korupsi yaitu yang pertama adalah kurangnya ketersediaan Kantor Kejaksaan Negeri, terhadap hal ini, ketersediaan Kantor Kejaksaan Negeri harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah, Kejaksaan Negeri Sorong yang berpusat di Kota Sorong dan memiliki wilayah hukum yang banyak akan berpengaruh pada efektifitas penanganan perkara yang di tangani, oleh sebabnya di harapkan agar ketersediaan Kantor Kejaksaan Negeri sebaiknya di tinjau kembali oleh Pemerintah bersama Kejaksaan Agung untuk mempertimbangkan terkait dengan pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri di Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Tambrauw. Hambatan yang kedua adalah pembuktian secara konkret total jumlah kerugian keuangan Negara oleh lembaga non-Kejaksaan, terhadap hal ini koordinasi antara lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Papua Barat di Manokwari yang berwenang dalam melakukan auditor total jumlah kerugian keuangan negara dengan Kejaksaan Negeri Sorong harus terjalin dengan baik agar proses audit yang dilakukan dapat berlangsung dengan efisien guna mewujudkan percepatan penanganan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sorong.

¹² Wawancara dengan Khusnul Fuad, S.H, sebagai Kapala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sorong tanggal 21 Februari 2023 di Kantor Kejaksaan Negeri Sorong pada pukul 11.00 WIT

ACKNOWLEDGEMENT

Shalom

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas pertolongan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan karya tulis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong yang berjudul " PERAN JAKSA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI SORONG".

Dalam penulisan artikel ini, terdapat dukungan, petunjuk maupun arahan sehingga terselesaikannya penyusunan karya tulis ini, oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Terima Kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong yang telah membantu mendanai penerbitan jurnal ini
2. Terima Kasih kepada Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong yang telah memberikan arahan dan masukkan dalam penulisan jurnal ini.
3. Terima Kasih kepada Kejaksaan Negeri Sorong yang telah bersedia untuk penulis melakukan penelitian di kantor Kejaksaan Negeri Sorong.

REFERENSI

Buku

Evi Hartanti, 2019, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika : Jakarta

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press : Mataram

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Artikel Seminar/Jurnal/Website

Himawan, Kristiawanto, Ismed Mohamad. (2022). Peranan Jaksa Sebagai Dominus Litis Dalam Menuntut Uang Pengganti Akibat Tindak Pidana Korupsi Yang Bersinggungan Dengan Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 9(5), 1421-1432. DOI : <http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27506>

Salindeho, Christy D. (2016) . Peranan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana

Korupsi. *Lex Privatum* IV(4), 74-82.

DOI : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11995>

Syafrudianto, Erman, Ablizar, Madiasa, Yunara, Edi, Mulyadi, Mahmud. (2021). Peran Jaksa Selaku Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 207-216.

DOI : <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>